



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN OLAH RAGA

Jln. Kabaressy No. Telp / Fax (0911) 362109

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN OLAH RAGA
KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT**
Nomor : 420 / 20.b / 2008

TENTANG

**IJIN PENYELENGGARA PENDIDIKAN KEPADA SMP LKMD TIHU
DI KECAMATAN WAESALA**

Menimbang : a. bahwa Ketua Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) Tihu Kecamatan Waesala Kabupaten Seram Bagian Barat adalah Mitra pemerintah yang mempunyai tujuan mulia memikul sebagian tanggung jawab pemerintah dalam membina dan mengasuh generasi penerus bangsa dengan mendirikan Lembaga Pendidikan Formal.

- b. Bahwa Yayasan Pendidikan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) Desa Tihu Kecamatan Waesala Kabupaten Seram Bagian Barat memenuhi syarat minimal untuk mendirikan Lembaga Pendidikan Jalur Sekolah Pendidikan Dasar sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional.
- c. Bahwa untuk maksud tersebut perlu diberikan Surat Keputusan Izin Operasional.
- d. Bahwa demi kelancaran seperti tersebut pada butir a, b dan c maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Olah Raga Kabupaten Seram Bagian Barat.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional, Tahun 2000 – 2004 Bab VII tentang Pembangunan Bidang Pendidikan, Program Pendidikan Dasar dan Menengah Pra Sekolah ;

2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pemekaran Kabupaten Seram Bagian Timur, Seram Bagian Barat, dan Kabupaten Kepulauan Aru.;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 No. 72, Tambahan Lembaran Negra No. 3839);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan menengah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2004 tentang Standar Pendidikan Nasional;

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA : Mengijinkan pendirian / pembukaan Sekolah tersebut dengan identitasnya sebagai

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN OLAH RAGA
KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT**
Nomor : 420 / 20.b / 2008

TENTANG

**IJIN PENYELENGGARA PENDIDIKAN KEPADA SMP LKMD TIHU
DI KECAMATAN WAESALA**

Menimbang : a. bahwa Ketua Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) Tihu Kecamatan Waesala Kabupaten Seram Bagian Barat adalah Mitra pemerintah yang mempunyai tujuan mulia memikul sebagian tanggung jawab pemerintah dalam membina dan mengasuh generasi penerus bangsa dengan mendirikan Lembaga Pendidikan Formal.

- b. Bawa Yayasan Pendidikan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) Desa Tihu Kecamatan Waesala Kabupaten Seram Bagian Barat memenuhi syarat minimal untuk mendirikan Lembaga Pendidikan Jalur Sekolah Pendidikan Dasar sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional.
- c. Bawa untuk maksud tersebut perlu diberikan Surat Keputusan Izin Operasional.
- d. Bawa demi kelancaran seperti tersebut pada butir a, b dan c maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Olah Raga Kabupaten Seram Bagian Barat.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional, Tahun 2000 – 2004 Bab VII tentang Pembangunan Bidang Pendidikan, Program Pendidikan Dasar dan Menengah Pra Sekolah ;

2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pemekaran Kabupaten Seram Bagian Timur, Seram Bagian Barat, dan Kabupaten Kepulauan Aru.;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 No. 72, Tambahan Lembaran Negra No. 3839);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan menengah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2004 tentang Standar Pendidikan Nasional;

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERTAMA : Mengijinkan pendirian / pembukaan Sekolah tersebut dengan identitasnya sebagai berikut :

Nama Sekolah	: SMP LKMD TIHU
Alamat	: Kecamatan Waesala

- KEDUA : Ijin menyelenggarakan pendidikan dimaksud harus senantiasa mengikuti semua ketentuan yang diatur oleh pemerintah.
- KETIGA : Ijin menyelenggarakan pendidikan ini setiap waktu dapat dicabut apabila sekolah dan badan pengurus dan penyelenggaranya tidak dapat memenuhi ketentuan sesuai aturan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Piru
Pada tanggal : 02 Oktober 2008



Tembusan :

1. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
2. Direktur Sekolah Swasta Dirjen Dikdasmen di Jakarta;
3. Gubernur Maluku di Ambon;
4. Kepala Dinas P dan K Provinsi Maluku di Ambon;
5. Bupati Seram Bagian Barat di Piru;
6. Kepala Wilayah Kecamatan Waesala di Waesala;
7. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Waesala di Waesala;
8. Ketua LKMD Tihu
9. Arsip